

## Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pos Pandemic Covid 19

**BINTI NUR ASIYAH**

[Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia]  
[binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id](mailto:binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id) / [binti.advan@gmail.com](mailto:binti.advan@gmail.com)

**AMIN WAHYUDI**

[Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia]  
[amiennwahyudi@gmail.com](mailto:amiennwahyudi@gmail.com)

**AYU RUCHMANA**

[Prodi Perbankan Syariah, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia]

**SILVI AYU SAFITRI**

[Prodi Perbankan Syariah, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia]

**EMILIA MUSTIKANINGSIH**

[Prodi Perbankan Syariah, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia]

**Abstract:** *Murabahah bil wakalah financing is an option both for Islamic banks and for customers, especially during the post-covid-19 pandemic. The characteristics of murabahah bil wakalah financing which have the convenience of making the nuances of justice are not maximally applied. Margin on murabahah financing is a reward for the hard work carried out by Islamic banks with the principle of buying and selling. However, at the time of wakalah principle, the reward is actually the right of both parties between the Islamic bank and the customer, even though with a different portion in the distribution. This paper aims to analyze the fulfillment of the principle of distributive justice in murabahah bil wakalah financing. This paper is analyzed with a qualitative approach and the type of research is a literature study. The results show that in an effort to fulfill distributive justice in murabahah bil wakalah financing products, the determination of ujroh for wakalah transactions given by Islamic banks to customers and margin payment obligations from customers to Islamic banks for murabahah transactions on agreed goods. Considering that in the wakalah bill financing product, there is customer participation in searching for the goods to be purchased. The practical implications in this paper are applying Islamic banks to the spirit of business and distributive justice between Islamic banks and customers, increasing customer trust in the post-covid-19 pandemic, becoming a sharia bank intermediation strategy for goods needed for consumptive and productive purposes..*

**Keywords:** *Distributive justice, Murabahah bil Wakalah, Post Pandemic Covid 19*

**Abstrak:** Pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi pilihan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah, terutama di masa pos pandemic covid 19. Karakteristik pembiayaan murabahah bil wakalah yang memiliki kemudahan menjadikan nuansa keadilan kurang maksimal diterapkan. Margin pada pembiayaan murabahah merupakan reward atas kerja keras yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jualbelinya. Namun demikian pada saat prinsip wakalah, maka sejatinya reward itu menjadi hak kedua belah pihak antara bank syariah dengan nasabah meski dengan porsi yang berbeda dalam distribusinya. Paper ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip keadilan distributif pada pembiayaan murabahah bil wakalah. Paper ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi literature. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemenuhan keadilan distributif pada produk pembiayaan murabahah bil wakalah, penetapan ujroh atas transaksi wakalah yang diberikan bank syariah kepada nasabah dan kewajiban pembayaran margin dari nasabah kepada bank syariah atas transaksi murabahah atas barang yang disepakati. Mengingat pada produk pembiayaan bil wakalah ada partisipasi nasabah untuk mencari barang yang hendak dibeli. Implikasi praktis dalam paper ini menerapkan bank syariah pada ruh bisnis dan keadilan distributif antara bank syariah dan nasabah, meningkatkan trust nasabah pada pos pandemic covid 19, menjadi strategi intermediasi bank syariah atas kebutuhan barang untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

**Kata kunci:** Keadilan distributif, Murabahah bil Wakalah, Pos Pandemic Covid 19

## LATAR BELAKANG

Produk murabahah bil Wakalah menjadi ketertarikan bagi bank syariah dan juga bagi nasabah. Bank syariah tertarik dengan produk pembiayaan murabahah bil wakalah karena dapat memangkas proses bank syariah dalam pencarian barang yang hendak dijual kepada nasabah. Dalam hal ini berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembiayaan. Efisiensi inilah yang menjadi daya tarik bagi bagi pengelolaan pembiayaan mengingat bisnis bank syariah termasuk didalamnya dalam upaya pengelolaan agar pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi kebutuhan bagi nasabah. Misalnya IDX menawarkan KPR Syariah bersubsidi melalui dua akad yaitu murabahah bil wakalah. Akad murabahah dan wakalah. (Nurhaliza, 2021)

Daya tarik nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah bil wakalah disebabkan atas barang yang hendak ditransaksikan dengan bank syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dari sisi jenis produk, kualitas hingga sesuai harapan nasabah. Pembiayaan ini biasanya nasabah diminta untuk mewakili nasabah untuk mencari dan memfungsikan dirinya untuk membeli barang kepada pihak ketiga sesuai dengan spesifikasi dan tujuan nasabah yang telah disepakati dengan bank syariah. (Ghufron, 2021)

Post pandemic covid 19 menjadi satu tantangan untuk terus memaksimalkan serapan produk pembiayaan murabahah bil wakalah mengingat usaha nasabah mulai bergeliat. Sendi perekonomian mulai bergerak menuju keterpenuhan seluruh proses bisnis dan distribusi. Oleh karenanya jika pembiayaan murabahah bil wakalah pada post pandemic

yang bisa di maksimalkan, maka perlu dijalankan dengan memenuhi prinsip keadilan khususnya untuk perbankan syariah dan untuk nasabah.

Syariah pada perbankan syariah yakni diterapkan setiap transaksi bank syariah yang berlandaskan syariat Islam, berkaitan langsung dengan tingkah laku manusia, dan secara terperinci bersumber dari dalil Islam. Dalam implementasinya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan transaksi muamalah dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Dalam transaksi muamalah tersebut diperlukan petunjuk teknis yang mengatur hak maupun kewajiban pihak yang bertransaksi dan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil dari kesepakatan tersebut dinamakan akad atau kontrak. Islam memiliki aturan mengenai akad secara jelas agar dapat diterapkan dari masa ke masa. Salah satu implementasi yang diterapkan di Indonesia mengenai transaksi muamalah yaitu transaksi murabahah bil wakalah yang diterapkan pada perbankan Syariah. Fungsi dari perbankan syariah sebagai perantara pihak berkelebihan dana dan pihak yang memiliki kendala keuangan untuk usahanya yang dijalankan sesuai ketentuan Islam.

Mayoritas perekonomian negara berkembang membutuhkan kemudahan dana untuk modal maupun pembiayaan usaha. Mayoritas warga memeluk agama Islam dan menganjurkan pembiayaan yang adil antara yang di beri pembiayaan dengan pemberi biaya atas hak-hak masing yang berakad sebagai implementasi akad syariah. Maksud hak antara lain terkait pendapatan yang harus diberikan nasabah kepada bank dan sebaliknya memberikan hak atas transaksi yang disepakati agar kegiatan usaha sah menurut syariat Islam (halal).

Murabahah bil wakalah menjadi salah satu akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia, karena meringankan proses yang dijalankan oleh bank syariah. Pada dasarnya akad murabahah diterapkan pada transaksi jual beli pada perbankan syariah, sedangkan perhitungan keuntungan perbankan syariah dengan cara menambahkan margin yang telah diperoleh. Agar mampu bersaing dengan bank konvensional maka perbankan syariah meyederhanakan pembiayaan murabahah ke barang konsumtif, seperti motor, rumah, dan lain-lain.

Praktek operasional bank syariah dalam prinsip adil di transaksi pembiayaan murabahah bil wakalah ini sulit dicapai dikarenakan pada umumnya ditekankan pada margin yang dihitung atas pembiayaan murabahah, sedangkan wakalah sebagai pelekak pembiayaan murabahah. Artinya jerih payah nasabah dalam mencari barang atas akad wakalah tidak diukur dengan hak ujah. Oleh karena itu, paper ini menganalisis adil pada penerapan pembiayaan bil wakalah agar nasabah memperoleh hak semestinya..

## **METODE PENELITIAN**

Paper ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi literature. Secara teknis paper ini digali dan dibahas dengan buku dan jurnal yang dijadikan rujukan dengan cara menganalisis isi terlebih dahulu kemudian kami simpulkan untuk mencari poin-poin penting selanjutnya di ulas kembali. dari situ kami dapat menyimpulkan kendala yang sering terjadi dan bagaimana mengatasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Transaksi Muamalah**

Muamalah (*mu'malatan*) secara bahasa berarti saling mengamalkan dan saling bertidak. Sedangkan menurut istilah muamalah berarti hukum atau aturan Allah Swt untuk mengatur hubungan dengan manusia dalam urusan duniawi menyangkut kehidupan sosial.

Sistem operasional dalam transaksi muamalah dalam Islam sebagai berikut

- a) Secara hukum fikih dasar, segala bentuk transaksi muamalah adalah boleh (mubah), kecuali apa yang telah ditetapkan dalam firman Allah yang tertera dalam al-Quran dan Hadits.
- b) Transaksi Muamalah harus dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa dipaksa oleh siapapun.
- c) Muamalah dilakukan berdasarkan pertimbangan atas manfaat suatu barang dan jasa diwaktu yang akan datang dan menghindari suatu keyidakuntungan dalam kehidupan bermasyarakat
- d) Transaksi Muamalah didasarkan niat untuk saling menjaga prinsip keadilan antara kedua belah pihak berakad (Azhar, 2004).

Dalam ruang lingkup fikih muamalah, mencakup persoalan perekonomian, kehidupan social, hukum yang melingkupi, hingga politik yang mendasari. Persoalan perekonomian yang dalam istilah Arab disebut dengan kata *Iqtishady* bermakna sebagai cara pandang manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan substitusi pilihan untuk menggapai kepuasan sehingga mampu memenuhi berbagai sarana yang dibutuhkan dalam hidupnya. (Rivai & Usman, 2012)

Pada umumnya fikih muamalah telah memberikan tuntunan dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan atas harta yang hendak didapat baik dalam bentuk saling menukarkan untuk memperoleh kemanfaatan sesuai harapan. Fiqh muamalah lebih memfokuskan kepada dua hal yaitu hukum perbendaan (*Ial-mu'amalat al-madiyah*) dan hukum peredaran harta lewat ijab dan kabul/ transaksi (*al-mu'amalat al-adabiyah*). (Ibdalsyah & Tanjung, 2014; Suhendi, 2014)

Transaksi muamalah ialah suatu aktivitas yang terjadi antar sesama manusia, dimana mereka melakukan suatu hubungan atau interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam, untuk menciptakan kemaslahatan bersama yang bersifat duniawi.

## 2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghubung bagi dari pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang berguna untuk kegiatan usaha maupun lainnya yang didasarkan pada syariat Islam. Dalam pembiayaannya, Bank Syariah menghimpun dari nasabah dan mengembalikan lagi kepada nasabah melalui beberapa prinsip transaksi Syariah. Salah satu produk dari transaksi nasabah dalam melakukan bisnis atau usaha.

Peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor No. 21 Tahun 2008. Sebelum aturan tersebut ditetapkan perihal aturan perbankan syariah termaktub di dalam Undang-Undang No. 72 Tahun 1992 yang menguraikan tentang perbankan dengan *dual banking system*, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam upaya menjalankan stabilitas moneter, Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang yang menyangkut Perbankan Syariah di Indonesia termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai regulasi bagi Bank Syariah yang sebelumnya sudah mengalami beberapa kali pemugaran seperti UU No. 72 Tahun 1992 tentang “Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut *dual banking system*”. Kemudian mengalami penyempurnaan pada UU No. 10 Tahun 1998 “Teknisi operasional produk dan transaksi Syariah yang digunakan pada bank Syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI”. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan “dimungkinkannya kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip Syariah”.

Perbankan berdasarkan prinsip Syariah menjalankan operasionalnya dengan menerima simpanan dana dari nasabah dan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan / usahanya yang berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah yang bersumber dari Al - Qur’an dan Hadist. Bisnis pokok yang dimiliki oleh bank syariah yaitu menyalurkan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Lembaga keuangan selain bank syariah yang memiliki produk-produk syariah antara lain:(Ali, 2008)

- a) Pasar modal, yaitu suatu pasar yang kegiatannya menjual maupun melakukan pembelian atas surat-surat berharga antara lain obligasi, ekuitas, saham, untuk jangka waktu tertentu.
- b) Reksadana Syariah, yaitu suatu lembaga yang digunakan untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dengan melalui perantara manajer investasi.
- c) Pasar uang dan produk perbankan syariah.
- d) Asuransi dan dana pensiun.
- e) Gadai syariah atau rahn, yaitu cara memperoleh uang yang berasal dari kantor pegadaian, dengan jaminan barang yang dimiliki oleh nasabah yang membutuhkan dana.

Bentuk akad penghimpunan dan pembiayaan dana Bank Syariah antara lain meliputi(Ali, 2008):

- a) Wadi’ah, adalah bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip titipan yang berasal dari nasabah. Dana tersebut kemudian diputar oleh Bank Syariah dengan cara memberikan pendanaan kepada usaha nasabah lain.
- b) Mudharabah, adalah simpanan dengan prinsip kerjasama antara pemberi modal dan yang satunya menjalankan usaha dari pendanaan tersebut.
- c) Murabahah, adalah bentuk transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan berupa margin.
- d) Bai bi As-Saman ‘Ajil yaitu akad pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah selama menjalankan usaha.
- e) Musyarakah, yaitu transaksi dengan prinsip kerjasama antara bank syariah dengan nasabah dengan kontribusi permodalan maupun keahlian pada usaha tertentu.

Perbankan syariah bertugas untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan tambahan dana dalam usahanya yang berdasarkan syariat Islam.yang berdasarkan syariat Islam. Dalam pembiayaannya, Bank Syariah menghimpun dari nasabah dan mengembalikan lagi kepada nasabah melalui beberapa prinsip transaksi S yariah. Salah satu produk dari transaksi nasabah dalam melakukan bisnis atau usaha.

Tugas utama dari bank syariah yaitu menghimpun dana kemudian disalurkan kembali kepada nasabah yang kekurangan modal berbentuk pembiayaan usaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syariah memiliki beberapa produk unggulan salah satunya dalam bentuk pembiayaan, produk-produk tersebut antara lain (Ali, 2008)

- a) Pasar modal, merupakan suatu pasar yang kegiatan transaksinya yaitu menjual dan membeli surat berharga diantaranya: saham, obligasi, ekuitas, memiliki periode waktu yang panjang sesuai ketentuan pihak yang mengeluarkan.
- b) Reksadana Syariah, merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana berupa modal dari masyarakat.
- c) Pasar uang dan produk perbankan syariah.
- d) Asuransi dan dana pensiun.
- e) Gadai syariah atau rahn, yaitu cara memperoleh uang yang berasal dari kantor pegadaian, dengan jaminan barang yang dimiliki oleh nasabah yang membutuhkan dana.

Bentuk akad penghimpunan dan pembiayaan dana Bank Syariah antara lain meliputi:

- 1) Wadi'ah, merupakan penghimpunan dana yang berbentuk titipan atau simpanan yang berasal dari nasabah. Dana tersebut kemudian diputar oleh Bank Syariah dengan cara memberikan pendanaan kepada usaha nasabah lain.
- 2) Mudharabah, merupakan akad kerja sama salah satu pihak sebagai pemberi modal dan yang satunya menjalankan usaha dari pendanaan tersebut.
- 3) Murabahah, adalah bentuk akad pembiayaan jual beli dengan margin.
- 4) Bai bi As-Saman 'Ajil yaitu akad pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah selama menjalankan usaha.
- 5) Musyarakah, akad transaksi antar 2 orang atau lebih dalam suatu kegiatan usaha, sama-sama memberikan modal, sedangkan pembagian hasil/profitnya sesuai dengan kesepakatan.

### 3. Transaksi Murabahah bil Wakalah

Transaksi Murabahah bil Wakalah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah (Fatwa DSN Nomor NO: 04/DSN-MUI/IV/2000), wakalah (Fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000), dan akad jual beli murabahah (Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017) dan akad wakalah bil Ujroh (Fatwa DSN Nomor NO: 113/DSN-MUI/IX/2017).

Menurut bahasa murabahah berasal dari kata "*ribhu*" yang memiliki arti keuntungan. Berdasarkan istilah secara umum, merupakan suatu kegiatan jual beli dengan perhitungan keuntungannya (margin) berasal dari harga jual dikurangi harga pokok. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi penjualnya yaitu bank syariah sedangkan pembelinya yaitu nasabah. Pada saat akad harus terjadi kesepakatan dari pihak yang bertransaksi. Apabila telah terjadi kesepakatan tidak boleh berubah sesuai dengan periode kesepakatan yang telah dibuat. (Syauqoti & Ghozali, 2018)

Menurut Haryoso, pembiayaan murabahah memiliki rukun dan beberapa persyaratan antara lain: (Asiyah, 2019; Haryoso, 2017)

- a) Rukun Murabahah:
  - 1) Harus ada pihak yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli
  - 2) Adanya objek yang diakadkan (barang)
  - 3) Akad perjanjian/ sighthat
- b) Syarat Murabahah:
  - 1) Pihak yang berakad:
    - a) Pihak yang berakad harus paham hukum.
    - b) Melaksanakan akad atas dasar kerelaan.
  - 2) Objek yang diperjualbelikan:
    - a) Objek yang diperjual belikan terbebas dari unsur haram, tidak cacat dan memberikan kemashlahatan.
    - b) Pihak yang berakad memiliki hak milik seutuhnya atas barang yang diakadkan.
    - c) Barang sesuai spesifikasi.
    - d) Penjual dapat menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
  - 3) Sighthat atau akad transaksi
    - a) pihak yang melakukan akad harus disebutkan dengan jelas.
    - b) Ijab qabul (serah terima) harus dilakukan dengan transparan dan penjelasan mengenai spesifikasi barang maupun harga yang disepakati (memberitahu harga asli/modal) harus sesuai.
    - c) Keabsahan akad harus jelas.

Murabahah awal mulanya bukan berbentuk pembiayaan melainkan yang mencakup jual beli. Menurut syariah bentuk pembiayaan sebenarnya berupa musyarakah dan mudharabah, akan tetapi dalam pemraktekannya model pembiayaan tersebut megalami banyak kendala. Kemudian konsep murabahah dengan konsep lain oleh para ulama dan ahli di perbankan syariah, sehingga konsep pembiayaan yang berbentuk akad murabahah dapat terbentuk. Meskipun sering berkaitan dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif, dalam pembiayaan murabahah sebenarnya juga bisa digunakan dalam pembiayaan lainnya, seperti modal dalm usaha, investasi, dan pembelian pada barang yang bersifat produktif.(Siregar & Buchori, 2016)

Hal-hal penting yang harus diketahui mengenai model pembiayaan dalam murabahah menurut Usmani yaitu:(Haryoso, 2017)

- a. Alasan murabahah menjadi pembiayaan agar terhindar dari bunga tidak ideal untuk ekonomi Islam. Maka penggunaannya harus dibatasi dimana digunakan ketika mudharabah dan musyarakah tidak lagi praktis.
- b. Selain untuk menghindari bunga, menurut para ulama pembiayaan murabahah juga dapat bermodelkan keuangan melalui jual beli dengan produk yang dapat dijual kembali (profuktif). Dalam pelaksanaanya agar dianggap valid pembiayaan murabahah harus sesuai dengan ketentuan dan syarat sahnya dan terbebas dari bunga.

Pengaplikasian pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang pertama yaitu *bai' ma'dum*, yang artinya bank sudah mengikat nasabah pada akad murabahah dengan prinsip jual beli sedangkan bank belum membeli atau memiliki barang yang hendak diperjualbelikan kepada nasabah. Pemberlakuan akad atas pembiayaan pada sesuatu hal yang belum jelas, tidak benar adanya, maka *bai' ma'dum* memiliki hokum

yang haram karena mengandung unsur *gharar* dan bersifat spekulatif. (Syauqoti & Ghozali, 2018)

Lalu yang kedua *murabahah li al-amri bi al-syira*, merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah atas kegiatan jual beli suatu barang dengan ketentuan dimana seorang nasabah dengan kriteria tertentu dengan membeli barang secara murabahah pengembalian dana pembiayaan dengan perhitungan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan cara mencicil sesuai kemampuan nasabah. Namun dalam pengaplikasian ini terjadi perbedaan pendapatan diantara ulama kontemporer. Ada dua pendapat dari para ulama mengenai murabahah, yaitu *murabahah li al-amri bi al-syira* dalam prakteknya yang diperbolehkan yaitu kembali ke asal dari hukum muamalah itu sendiri yaitu mubah dan memperbolehkan kecuali apabila terdapat *nas shabih*, karena dilarang oleh ulama Imam Syafi'i. Anggapan dari ulama yang mengharamkan dan melarang dikarenakan adanya pengaplikasian akad yang dimaksudkan bukan untuk kegiatan jual beli, melainkan hanya berupa rekayasa yang digunakan dalam penghalalan riba, karena tujuan utama dalam transaksi ini merupakan uang tunai. Ulama tersebut ialah Muhammad, Rafiq al-Mishri, Sulaiman al-Asyqar, dan Bakr ibn 'Abd Allah Abu Zayd. (Syauqoti & Ghozali, 2018)

Selain kedua murabahah tersebut, pada realitanya bank syariah juga mengaplikasikan *murabahah bil wakalah* yang berarti nasabah diberikan wewenang oleh bank untuk membeli barang melalui akad wakalah. Mekanismenya yaitu nasabah memberikan kwitansi yang telah ditandatangani atas pembelian barang sebagai bukti kepada bank syariah agar akad sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menunjukkan barang yang telah dibeli baik melalui dokumen atau langsung. Pada prosesnya bank menerima barang/bukti barang, kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dari harga beli ditambah margin yang disepakati. Hukum dari murabahah ini adalah mubah jika dilakukan sesuai dengan fiqh. Pada praktiknya bank dan nasabah tidak melakukan akad murabahah terlebih dahulu, namun melaksanakan transaksi dengan prinsip wakalah terlebih dahulu agar barang yang dibeli menjadi menjadi milik bank dahulu dan tidak langsung berpindah kepemilikan pada nasabah. Tetapi aplikasi murabahah bil wakalah ini sering menimbulkan kecurangan (*side streaming*) yaitu dana digunakan tidak sesuai didalam awal akad. Kecurangan dilakukan nasabah dengan cara membuat alat bukti kwitansi pembelian yang palsu dan hal ini tidak diketahui oleh bank syariah karena tidak adanya monitoring atas transaksinya. (Syauqoti & Ghozali, 2018)

Akad wakalah sebagaimana pada fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa wakalah diperlukan adanya tujuan perwakilan yakni adanya pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank syariah yaitu nasabah mendapat tugas mewakili bank syariah untuk membelikan barang untuk kemudian akan digunakan akad murabahah. Adapun ketentuan umum pada fatwa tersebut diantaranya adanya ijab dan qabul atas akad wakalah, serta adanya imbalan yang sifatnya mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam konteks paper ini fokus pada imbalan yang sifatnya mengikat, yang juga menjadi kewajiban bank syariah kepada nasabah, begitu juga kewajiban nasabah melaksanakan akad wakalah tersebut. Konteks ini

diperkuat dengan adanya fatwa DSN nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil Ujrah yang mempertegas bahwa akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (fee). Ketentuan ujarah dalam fatwa tersebut diantaranya ujarah bisa berupa uang atau barang yang bisa termanfaatkan, secara jelas ujarah tersebut disebut dalam akad baik dilihat dari sisi kualitas maupun jumlahnya, dan juga boleh dibayar tunai, secara tahapan atau tanggungan serta perlunya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

#### **4. Analisis Pemenuhan keadilan pada pembiayaan murabahah bil wakalah di perbankan syariah.**

Dalam transaksi muamalah bil wakalah terdapat konsep dasar yang menyatakan bahwa dalam bank syariah mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia di berbagai aspek kehidupan, salah satu diantaranya produk pembiayaan murabahah bil wakalah. Di dalam transaksi tersebut terdapat akad yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan juga terpenuhinya hak kedua belah pihak baik nasabah dan bank syariah.

Pembiayaan Murabahah bil Wakalah secara umum berupa transaksi muamalah yang berbentuk jual beli, dimana bank syariah memberikan tanggungjawab kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membelikan barang yang hendak ditransaksikan. Penerapan pembiayaan murabahah cocok diterapkan di Indonesia dimana kondisi dalam pos pandemic Covid 19. Mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, kondisi pandemic berangsur pulih, maka keleluasaan dalam bisnis mulai bergeliat. Maka disinilah peran serta bank syariah menyambut baik kondisi pos pandemic. Disatu sisi bank syariah berharap memiliki aset produktif, di sisi lain usaha nasabah mulai bergeliat dan dibutuhkan pemenuhan barang / modal untuk meningkatkan bisnis nasabah. Konsep adil antara yang di beri pembiayaan dengan pemberi biaya dengan cara membagi secara adil antara keuntungan / hak, hal tersebut tentu sesuai dengan prinsip murabahah bil wakalah yaitu margin atas transaksi murabahah dan ujarah atas transaksi wakalah. Keuntungan itu dalam konteks Islam merupakan suatu hal yang berkaitan dengan materi yang diperoleh dalam kegiatan usaha dan sah menurut syariat Islam (halal). Sedangkan kerugian yaitu suatu hal yang berkaitan dengan risiko dari usaha yang dijalankan tersebut. Maka, dalam pembiayaan ini dikatakan adil apabila mau menanggung ujarah atas prinsip wakalah yang kemudian menjadi hak nasabah. (Maulidizen, 2018)

Prinsip adil dalam transaksi pembiayaan Murabahah bil Wakalah ini pada umumnya masih menerapkan margin pada murabahah, sedangkan wakalah tidak menjadi perhatian sehingga hak nasabah karena mencari barang yang hendak dibeli luput dari perhatian saat akad terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator yang mempengaruhi sehingga menyebabkan ketidakadilan tersebut, diantaranya (Supriyadi, 2017):

- 1) Faktor mengenai substansi hukum. Terjadi ketika; (1) Terdapat dua regulasi yang saling bertentangan mengenai bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tidak adil dibandingkan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian oleh bank syariah. (2) Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan murabahah belum diatur dalam akad pembiayaan di bank syariah, namun ujarah atas wakalah tidak dituangkan dalam akad.

- (3) Regulasi peraturan mengenai pembiayaan murabahah maupun murabahah bil wakalah mengikuti fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan otoritas keuangan.
- 2) Pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat atas penerapan transaksi jual beli yang semestinya bank siap atas barang yang hendak dijual namun nasabah yang harus membeli sendiri dimana bank mentransfer dana pembiayaan untuk pembelian tersebut. (Hosen dkk., 2019)
- 3) Pelaksanaan pembagian keuntungan pada pembiayaan murabahah bil wakalah belum merata (Herlambang dkk., 2019).
- 4) Penetapan biaya wakalah baik dalam bentuk persentase maupun jumlah tertentu. (Alam dkk., 2017)
- 5) Adanya budaya hukum, meliputi penghayatan, penerapan, pengetahuan, ketaatan terhadap hukum. Terjadi ketika; (1) lemahnya pengetahuan mengenai riba oleh para pakar perbankan, (2) paradigma pragmatisme kapitalisme yang dianut sebagian besar masyarakat (nasabah), (3) rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk di dalam perbankan syariah, (4) inflasi sebagai patokan nilai mata uang tidak dapat menjamin kestabilan emas.


Jadi indikator yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan diterapkannya bagi untung dan ujah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di perbankan syariah secara umum meliputi, indikator substansi hukum, pelaksanaan berbagi untung dan ujah, dan faktor budaya hukum. Hal tersebut dapat mempengaruhi ketidakadilan atas hak bagi nasabah murabahah bil wakalah.

Upaya pemenuhan keadilan pada pembiayaan murabahah bil wakalah, dimana perbankan syariah dimana pada umumnya mengutamakan margin pembiayaan yang harus dibayar nasabah kepada bank syariah dan tidak mempertimbangkan atau memberikan ujah yang menjadi hak nasabah sementara akad yang digunakan adalah murabahah bil wakalah. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab atas pengelolaannya adalah bank syariah. (Siregar & Buchori, 2016) Selain dari sisi nasaah ketidakadilan juga dapat dilakukan oleh pihak bank syariah, oleh karena itu untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya masalah tersebut perlu ditingkatkan kembali ketegasan pada saat akad murabahah bil wakalah agar sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Salah satunya dengan di terapkannya standarisasi produk murabahah bil wakalah yang meliputi (Siregar & Buchori, 2016):

- 1) Membuat ketentuan standar sistem informasi, standar operasional produk, standar pelaksanaan, standar manajemen resiko, standar *quality control*, standar akuntansi dan pembukuan, serta standar kontrak perjanjian.
- 2) Tidak terbayarnya ujah atas wakalah yang menjadi hak nasabah, karena transaksi fokus pada murabahah, maka hal ini harus ditegaskan dalam akad bahwa hak kedua belah pihak tertunaikan
- 3) Dari pihak nasabah, akad murabahah bil wakalah berpotensi adanya ketidaklaksanakannya akad murabahah bil wakalah secara penuh dari seluruh jumlah pembiayaan yang disepakati. Misalnya pembiayaan bahan bangunan rehap rumah diserahkan 100 juta rupiah, namun riil bahan bangunan 80 juta rupiah, maka 20 juta rupiah tidak bisa diakadkan murabahah atas barang bangunan.



- 4) Potensi kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memalsukan bukti transaksi keuangan dalam pembelian barang yang telah disepakati bersama bank syariah. Langkah untuk mengurangi atau mencegah kecurangan dalam murabahah bil wakalah ini yang pertama adalah pelaksanaan akad ini harus dilakukan setelah barang, ada serah terima barang wakalah.
- 5) Pentingnya pihak bank dan nasabah membuat perjanjian khusus agar tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan nasabah wajib membayar harga margin dan bank membayar ujah kepada nasabah atas barang murabahah bil wakalah sesuai kesepakatan pada jangka waktu tertentu.
- 6) Bank syariah dalam hal ini bisa melakukan kerjasama dengan suatu brand (mitra usaha dagang) yang sekiranya memiliki banyak pengajuan dalam murabahah bil wakalah untuk menambah koneksi dan lebih mempermudah pengawasan dalam transaksi keuangan nasabah atas murabahah bil wakalah. Berikut bagan upaya pemenuhan keadilan pada transaksi murabahah bil wakalah pada Perbankan Syariah:



Gambar 1. Bagan pemenuhan keadilan pembiayaan murabahah bil wakalah

Di sisi lain dari pihak bank syariah juga harus mengantisipasi agar keadilan ditunaikan oleh nasabah atas transaksi murabahah bil wakalah yang disebabkan oleh kecurangan nasabah, dalam hal ini seperti tidak melaksanakan secara penuh akad wakalah dari transaksi murabahah bil wakalah melalui surat perjanjian yang bermaterai, melanggar kesepakatan akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan, akan menanggung konsekuensinya sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian. Hal itu mengingat pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan pembiayaan non kemitraan(Othman dkk., 2017), berbasis hak dan kewajiban yang harus saling ditunaikan antara bank syariah dan nasabah. Hal tersebut juga dapat memberikan efek kewaspadaan bagi para nasabah perbankan syariah untuk tidak melanggar akad yang telah disepakati bersama, sehingga kerugian akan terminimalisir.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* masa pos Pandemic covid 19 menyebabkan pertama, tidak terbayarnya ujarah atas wakalah yang menjadi hak nasabah, karena transaksi fokus pada murabahah. Kedua, Dari pihak nasabah, akad murabahah bil wakalah berpotensi adanya ketidakterlaksanakannya akad murabahah bil wakalah secara penuh dari seluruh jumlah pembiayaan yang disepakati. Kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memalsukan bukti transaksi keuangan dalam pembelian barang yang telah disepakati bersama bank syariah. Langkah untuk mengurangi atau mencegah kecurangan dalam *murabahah bil wakalah* ini yang pertama adalah pelaksanaan akad ini harus dilakukan setelah barang, ada serah terima barang wakalah. Yang ketiga, dari pihak bank dan nasabah harus membuat perjanjian khusus agar tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan nasabah wajib membayar harga margin dan ujarah atas barang murabahah bil wakalah sesuai kesepakatan pada jangka waktu tertentu. Keempat, bank bisa melakukan kerjasama dengan suatu *brand* (mitra usaha dagang) yang sekiranya memiliki banyak pengajuan dalam *murabahah bil wakalah* untuk menambah koneksi dan lebih mempermudah pengawasan dalam transaksi keuangan nasabah atas murabahah bil wakalah. Gagasan ini diharapkan bisa memberikan gambaran atas terlaksananya keadilan distributif bagi bank syariah dan nasabah, sehingga memberikan peningkatan kepercayaan lebih luas terhadap bank syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). *Islamic Finance a Practical Perspective*. Palgrave macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66559-7>
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah* (1 ed.). Sinar Grafika.
- Asiyah, B. N. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis* (Amin Wahyudi, Ed.). Kalimedia.
- Azhar, B. A. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat (bukum perdata Islam)*. UII Press.
- Ghufron, M. I. (2021). *Transaksi Akad Salam dan Akad Istishna Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo*. 3(1), 1–12.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Herlambang, Y., Azyani, S., Farras, Y. E. I., & Amin, M. F. (2019). Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 163–180.
- Hosen, M. N., Lathifah, F., & Jie, F. (2019). Perception and Expectation of Customers in Islamic Bank Perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1). <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2018-0235>
- Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Azam Bogor.
- Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411>
- Nurhaliza, S. (2021). *Rumah Subsidi Syariah, Kenali Dulu 2 Akad yang Digunakan!* Idx Channel. <https://www.idxchannel.com/syariah/rumah-subsidi-syariah-kenali-dulu-2-akad-yang-digunakan>

- Othman, N., Abdul-Majid, M., & Abdul-Rahman, A. (2017). Partnership Financing and Bank Efficiency. *Pacific Basin Finance Journal*, 46(July), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.08.002>
- Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). *Islamic Economics and Finance*. Gramedia.
- Siregar, M. E., & Buchori, A. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* (9 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, A. (2017). Penerapan Berbagi Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 42. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1658>
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masbarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>

#### **Peraturan-Peraturan**

- Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- Fatwa DSN nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil Ujrah
- Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 1998
- Undang-Undang No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia